

**ANALISIS SISTEM PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Maj'inal Jannah

NIM. 49402200012

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS SISTEM PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA (BMN) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Maj'inal Jannah

NIM. 49402200012

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maj'inal Jannah

NIM : 49402200012

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

**“ANALISIS SISTEM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG”** merupakan hasil karya saya sendiri (bersifat origina), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 21 Februari 2025

Yang menyatakan,



Maj'inal Jannah  
NIM.49402200012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Maj'inal Jannah  
NIM : 49402200012  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Penghapusan Barang Milik Negara  
(BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Semarang.



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Maj'inal Jannah  
NIM : 49402200012  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Penghapusan Barang Milik Negara  
(BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Semarang

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 19 Februari 2025

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Lisa Kartikasari, SE, MSi, Ak, CA  
NIK. 211402010

  
Sutapa, SE, M.Si., Akt.  
NIK. 211496007

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

  
Ahmad Rudi Yulianto, SE, M.Si., Ak  
NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Muhammad SAW.

Tugas akhir yang berjudul “Analisis Sistem Penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang” ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk memperoleh gelar Ahli Madya.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terkait, yakni antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi FE UNISSULA.
3. Bapak Sutapa, SE.,M.Si.,Akt, selaku Dosen Pembimbing penulis.
4. Pak Yuan dan Bu Tina selaku informan dari KPKNL Semarang.
5. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai Bapak Munawar dan Ibu Sunarni. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang, nasehat, motivasi, dan dukungan secara riil maupun materiil yang telah diberikan sampai saat ini. Beliau memang belum sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan akan tetapi beliau senantiasa mampu memberikan kehidupan terbaik untuk penulis serta senantiasa sabar dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk keberhasilan penulis. Penulis berharap ibu dan ayah penulis dapat senantiasa menemani penulis dalam menghadapi

perjalanan hidup kedepannya dan semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan dilindungi Allah SWT.

6. Alm. Kakak penulis Husnul Khatimah, yang semasa hidupnya selalu menyayangi dan membantu penulis di setiap situasi dan selalu menjaga penulis hingga akhir hayatnya.
7. Adik penulis Ibnu Akhil dan M. Maulana Akbar, yang telah membantu menghibur penulis di saat penulis merasa bosan dan sedih.
8. Sahabat sekaligus keluarga tersayang penulis Nadya dan Tazkia terima kasih telah menerima dan menemani penulis dalam melewati masa mudanya dan semoga sampai seterusnya, yang selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis dan juga memberikan semangat serta doa kepada penulis.
9. Sahabat dan juga teman seperjuangan Gita, Ila, Farah, Riska, dan Ayu yang telah menerima penulis menjadi salah satu bagian dari mereka, yang selalu menemani penulis selama diperantauan dan memberi dukungan, motivasi, juga saling memberi semangat satu sama lainnya.
10. Seluruh teman-teman jurusan D-III Akuntansi angkatan 2022 yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi UNISSULA.
11. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri, Maj'inal Jannah, terima kasih karena sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Berbahagialah iin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 12 Februari 2025  
Penyusun



Maj'inal Jannah

## ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan alur proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dan juga untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan penghapusan BMN di KPKNL Semarang dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan maka harus dihapuskan untuk mengurangi beban yang harus dikeluarkan oleh negara.

Metode penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah metode penelitian deskriptif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang sesuai dengan pembahasan terkait.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016, bahkan pelaksanaan yang dilakukan oleh KPKNL Semarang sudah dijelaskan lebih rinci.

**Kata Kunci:** Analisis, Sistem Penghapusan, Barang Milik Negara, KPKNL Semarang.


## **ABSTRACT**

*This final project aims to describe the flow of the process of writing off State Property (BMN) at the Semarang State Property and Auction Service Office and also to examine the suitability of the implementation of writing off BMN at KPKNL Semarang with the applicable Minister of Finance Regulations. State Property (BMN) that cannot be used, utilized or cannot be transferred must be written off to reduce the burden that must be incurred by the state.*

*The research method used in this final project is a descriptive research method sourced from primary data and secondary data. Meanwhile, data collection used primary data obtained from direct observation and interviews with the Semarang State Property and Auction Service Office, while secondary data was obtained from a literature review that was in accordance with the related discussion.*

*The results of this research explain that the removal of State Property at the Semarang State Property and Auction Service Office is in accordance with Minister of Finance Regulation Number 83 of 2016, even the implementation carried out by the Semarang KPKNL has been explained in more detail.*

**Keywords:** *Analysis, Write-off System, State Property, KPKNL Semarang.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Pengertian Sistem .....	6
2.2 Aset Tetap .....	6
2.2.1 Pengertian Aset Tetap.....	6
2.2.2 Karakteristik Aset Tetap .....	7
2.3 Pengertian Barang Milik Negara .....	8
2.4 Pengelolaan Barang Milik Negara.....	8
2.5 Penghapusan Barang Milik Negara .....	10
2.6 Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Jenis Penelitian .....	14
3.2 Objek Penelitian .....	14
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	15

3.5	Metode Analisis .....	16
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN .....		17
4.1	Gambaran Umum Perusahaan .....	17
4.1.1	Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang .....	17
4.1.2	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang .....	18
4.1.3	Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang	19
4.1.4	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang .....	19
4.2	Hasil Pengamatan .....	22
4.3	Pembahasan .....	27
BAB V PENUTUP .....		33
5.1	Kesimpulan .....	33
5.2	Keterbatasan .....	33
5.3	Saran .....	33
DAFTAR PUSTAKA .....		35
LAMPIRAN .....		37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Prosedur Penghapusan BMN.....	12
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi KPKNL Semarang.....	19
Gambar 4. 3. Alur Proses Penghapusan BMN .....	25



## DAFTAR TABEL

- Tabel 4. 1. Daftar Jenis Barang yang telah dihapuskan di KPKNL Semarang .... 22
- Tabel 4. 2. Hasil Perbandingan Sistem Penghapusan BMN di KPKNL Semarang dengan PMK Nomor 83 Tahun 2016..... 30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan .....	37
Lampiran 2. Surat Persetujuan Izin Riset/Penelitian.....	38



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kementerian keuangan merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden, Kementerian keuangan memiliki tugas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang fiskal, termasuk mengelola penerimaan negara, pengeluaran negara, serta kekayaan negara. Sebagai salah satu instansi pemerintah pusat, kementerian keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diberikan wewenang untuk mengelola aset-aset yang dimiliki oleh negara.

Kekayaan negara atau dapat disebut dengan aset negara merupakan seluruh barang yang didapatkan atau dibeli dari biaya penerimaan negara dan anggaran biaya atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut situs DJKN 2023, secara garis besar kekayaan negara dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu, kekayaan yang dimiliki pemerintah (domain privat) dan kekayaan yang dikuasai negara (domain publik).

Kekayaan negara yang dimiliki pemerintah mencakup semua barang yang dibeli menggunakan biaya APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah. Domain privat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kekayaan negara yang dipisahkan (KND), yang mana kekayaan ini bersumber dari pengelolaan investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Kemudian terdapat juga kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikenal dengan aset negara yang diklasifikasikan berdasarkan sistem yang berbeda-beda, yaitu sistem penganggaran, sistem pengelolaan kekayaan negara atau manajemen aset, dan sistem akuntansi. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan bersumber dari

APBN/APBD, seperti BMN/BMD dan BMN lainnya, dan perolehan lainnya yang sah. Pembahasan dalam karya tulis tugas akhir ini berfokus pada kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan merujuk pada Barang Milik Negara sebagai objek utamanya.

Barang Milik Negara yang disingkat sebagai BMN, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 pada BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara merupakan seluruh barang yang didapatkan/dibeli dari biaya anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pengertiannya barang yang termasuk barang milik negara meliputi; barang yang didapatkan dari sumbangan/hibah, barang yang didapat dari kontrak/perjanjian, barang yang didapatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan barang yang didapat berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pemerintah, 2014).

Pengelolaan aset negara atau Barang Milik Negara merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan negara. Seiring berjalannya waktu, aset yang dikelola pemerintah akan semakin banyak dan akan menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan aset negara. Galuh, dkk mengatakan apabila suatu negara semakin berkembang, maka nilai aset yang dimiliki akan semakin besar sehingga dapat mengakibatkan beban yang harus dikeluarkan semakin besar pula (Ajeng Eko et al., 2023). Agar Barang Milik Negara dapat digunakan dengan optimal, maka pemerintah menetapkan proses pengelolaan Barang Milik Negara yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 pada BAB 1 Pasal 3 Ayat 2 yang terdiri dari sebelas siklus yaitu, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Pemerintah, 2014).

Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan maka harus dihapuskan untuk mengurangi

beban yang harus dikeluarkan negara. Objek penghapusan Barang Milik Negara dapat dilakukan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan juga selain tanah dan/atau bangunan. Adapun sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar dapat menjadi sebab terjadinya penghapusan, contohnya seperti hilang, kecurian, terbakar, mati untuk hewan dan tanaman, bangunan atau aset tetap renovasi (ATR) yang tidak dapat dipindahtangankan, dan sebagainya. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar berupa aset tak berwujud seperti aset yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, rusak berat, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan lainnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan Barang Milik Negara. KPKNL Semarang sebagai salah satu kantor wilayah DJKN di Jawa Tengah, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa BMN di wilayah kerjanya dikelola secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang juga bertanggung jawab atas penerapan sistem penghapusan BMN sebagai salah satu upaya dalam membantu pemerintah dalam mengurangi pengeluaran negara. Oleh karena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang di ambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur proses penghapusan barang milik negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang?
2. Apakah sistem penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Semarang sudah sesuai dengan PMK Nomor 83 Tahun 2016?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka karya tulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana alur proses penghapusan BMN di KPKNL Semarang.
2. Untuk menganalisis kesesuaian sistem penghapusan BMN di KPKNL Semarang dengan PMK Nomor 83 Tahun 2016.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang sistem penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah pengalaman serta memiliki wawasan yang lebih luas mengenai sistem penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dari alur penghapusan hingga kesesuaian pelaksanaan berdasarkan PMK Nomor 83 Tahun 2016.

- b) Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk KPKNL Semarang untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan penghapusan BMN sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan BMN.

c) Bagi akademisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam menambah referensi ilmiah terkait sistem penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dan dapat memperbanyak daftar kepustakaan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sistem**

Franco dan Shella menuliskan dalam bukunya yang berjudul sistem informasi akuntansi bahwa sistem merupakan kumpulan dari dua atau lebih elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka juga berpendapat bahwa sistem adalah sebuah sistem kerja yang terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berhubungan dan menyelesaikan suatu kegiatan untuk mencapai suatu sasaran dengan melakukannya secara bersama-sama (Limba & Sapulette, 2020).

#### **2.2 Aset Tetap**

##### **2.2.1 Pengertian Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK No. 16 aset tetap dapat diartikan sebagai harta yang berwujud dengan kriteria sebagai berikut: dimiliki untuk ditujukan sebagai bahan produksi ataupun sebagai penyediaan barang atau jasa yang digunakan untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi, dengan harapan masa penggunaan lebih dari satu periode (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011).

Menurut Yumeike, dkk Aset tetap merupakan aset yang didapat dalam kondisi siap digunakan atau perlu didirikan terlebih dahulu yang difungsikan untuk kelancaran operasional perusahaan dan tidak diperjual belikan kepada klien. Ia juga menjelaskan bahwa aset tetap mempunyai masa manfaat yang relatif panjang dan digunakan secara aktif untuk operasional perusahaan (Jacob et al., 2022).

Rizky dan Rudy mengatakan bahwa aset tetap adalah aset yang memiliki struktur nyata yang didapat dari kegiatan operasional perusahaan, tidak ditujukan untuk dijual kembali dan bersifat jangka panjang atau memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Akuba & Pusung, 2021).

## 2.2.2 Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap atau harta tetap adalah aset tidak lancar yang didapat untuk dipergunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan tidak diperjual belikan. Aset tetap juga menempati bagian yang signifikan dalam laporan keuangan yang dapat mengilustrasikan investasi jangka panjang perusahaan.

Menurut Sallim, aset tetap memiliki beberapa karakteristik, yakni:

1. Aset yang dimiliki digunakan untuk kelancaran operasional perusahaan dalam memaksimalkan laba atau membantu kegiatan operasi perusahaan dan bukan untuk diperjual belikan;
2. Aset memiliki masa manfaat lebih atau mencapai satu tahun;
3. Pengeluaran terhadap aset tetap harus berdampak besar bagi perusahaan (Asrobi, 2022).

Berdasarkan pengertian aset tetap menurut PSAK No. 16, Sukemi Kamto menyimpulkan bahwa terdapat karakteristik yang melekat pada aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Harta perusahaan yang memiliki wujud;
2. Digunakan untuk operasional perusahaan;
3. Tidak untuk diperjualbelikan kembali;
4. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
5. Milik perusahaan (Sudiby, 2015).

Dalam lampiran IX tentang Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 34 Tahun (Pangkajene & Kepulauan, 2014), aset tetap baru diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki fisik nyata;
2. Memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
3. Pengukuran biaya perolehan aset dilakukan secara tepat dan terpercaya;

4. Bukan ditujukan untuk diperjualbelikan dalam operasi sehari-hari perusahaan;
5. Didapatkan atau dibuat dengan niat untuk digunakan;
6. Memerlukan biaya pemeliharaan;
7. Pengeluaran untuk barang material sesuai dengan batas kapitalisasi aset tetap yang berlaku.

### **2.3 Pengertian Barang Milik Negara**

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat menjadi BMN adalah seluruh barang yang didapat atau dibeli dari biaya anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah (Kementerian Keuangan, 2023).

### **2.4 Pengelolaan Barang Milik Negara**

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 (Pemerintah, 2014) tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan salah satu dasar bagi pemerintah dalam pengajuan alokasi anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan agenda kerja dan anggarannya.

2. Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Negara dijalankan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pengadaan Barang Milik Negara harus dilakukan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

### 3. Penggunaan

Status pengguna Barang Milik Negara hanya ditetapkan oleh pengelola barang. Status penggunaan tidak ditetapkan terhadap beberapa barang, yakni:

- a. Barang Milik Negara berupa:
  - 1) Barang persediaan;
  - 2) Bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan;
  - 3) Barang yang dari awal diniatkan untuk dihibahkan.
- b. Barang Milik Negara yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi dan dana pendukung tugas pembantuan, yang direncanakan untuk dialihkan.
- c. Barang Milik negara lainnya yang disepakati lebih lanjut oleh pengelola barang.

### 4. Pemanfaatan

Pertimbangan teknis yang memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi dasar dari pemanfaatan Barang Milik Negara. Bentuk pemanfaatan Barang Milik negara bermacam-macam, seperti sewa, peminjaman dan penggunaan, kolaborasi dalam penggunaan, pembangunan yang ditujukan untuk diserahkan, dan kolaborasi dalam penyediaan infrastruktur.

### 5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengelola barang atau pengguna barang harus mengamankan dan memelihara barang yang telah dititipkan. Yang dimaksud dengan pengamanan adalah pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Sedangkan pemeliharaan dikaitkan dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

### 6. Penilaian

Penilaian Barang Milik Negara dalam penyusunan neraca pemerintah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Terdapat pengecualian penilaian terhadap barang yang digunakan dalam bentuk

peminjaman dan penggunaan, atau pada barang hibah yang akan dipindahtangankan.

#### 7. Pemindahtanganan

Barang Milik Negara yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggara tugas dapat dipindahtangankan, yakni dengan cara menjual, tukar menukar barang, menghibahkan, atau sebagai penyertaan modal pemerintah.

#### 8. Pemusnahan

Pemusnahan Barang Milik Negara akan dilakukan apabila barang tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau dengan cara lain sesuai perundangan undangan.

#### 9. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Negara yang dimaksud adalah dengan menghapus barang tersebut dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, serta dihapus dari daftar Barang Milik Negara.

#### 10. Penatausahaan

Pengelola dan pengguna barang harus melakukan pembukuan sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang tersebut. Selain itu pengelola dan pengguna barang harus melakukan inventarisasi barang paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Juga harus melakukan pelaporan terhadap barang yang dititipkan setiap semesteran dan tahunan.

#### 11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pembinaan terhadap Barang Milik Negara dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pengelola barang dan pengguna barang.

### **2.5 Penghapusan Barang Milik Negara**

Barang Milik Negara merupakan aset yang harus dikelola dengan baik. Untuk meringankan beban negara maka yang perlu dilakukan adalah penghapusan terhadap barang-barang yang tidak digunakan atau dimanfaatkan di entitas tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun


2016 yang menjelaskan tentang pengertian penghapusan merupakan upaya menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang atas persetujuan pejabat yang bertanggung jawab untuk menghilangkan kewajiban pengurus barang, pemakai barang, atau kuasa pemakai barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik (Kemenkeu, 2016). Penghapusan BMN meliputi:

1. Terdapat beberapa hal untuk dilakukannya penghapusan BMN dari daftar barang pengelola yaitu apabila BMN sudah diserahkan kepada pemakai barang, adanya pemindahtanganan, terdapat penetapan hukum tetap, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya pemusnahan, atau sebab lainnya.
2. Penghapusan BMN dari daftar pemakai barang atau daftar barang kuasa pemakai dapat dilakukan apabila BMN tersebut sudah tidak menjadi tanggung jawab pemakai barang. Adapun sebab tidak lagi menjadi kewajiban pemakai barang adalah sebagai berikut, barang sudah diserahkan kepada pengelola barang, adanya pengalihan status pengguna ke pengguna lainnya, adanya pemindahtanganan, penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya pemusnahan, atau sebab lainnya. Penghapusan BMN dari daftar pemakai barang dapat dilakukan apabila telah diterbitkannya surat keputusan penghapusan BMN yang disetujui oleh pengelola barang.

Adapun sebab lain yang dapat memungkinkan terjadinya penghapusan BMN adalah terjadinya BMN yang hilang, dicuri, terbakar, menyusut, menguap, ataupun mencair. Sedangkan untuk makhluk hidup seperti hewan dan tanaman akan dihapuskan apabila ditemukan dalam keadaan mati. Bangunan atau aset tetap renovasi (ATR) yang berdiri di atas tanah pihak lain dan tidak bisa dipindahtangankan maka harus dihapuskan. Kondisi rusak berat atau dapat membahayakan lingkungan sekitar juga dapat menjadi sebab dihapuskannya BMN, dan sebab-sebab lainnya.

## 2.6 Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tata cara penghapusan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Prosedur Penghapusan BMN

Berikut penjelasan tentang tata cara penghapusan BMN berdasarkan gambar

1. Prosedur Penghapusan BMN diatas:

1. Pengguna barang melakukan peninjauan terhadap Barang Milik Negara yang akan diserahkan kepada Pengelola Barang, Pengguna/ Pemakai Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
2. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana tercantum pada angka (1), pengguna barang harus melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
3. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada pengelola barang selambat-lambatnya satu bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.
4. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan BMN karena penyerahan kepada pengelola barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) semesteran dan tahunan.
5. Berdasarkan laporan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada angka (3), pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN).
6. Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari penghapusan BMN karena Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semesteran dan Tahunan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif sebagai analisisnya. Syafrida (Hafni Sahir, 2022) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian, metode kualitatif merupakan metode yang menggunakan proses penelitian berdasarkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang menghasilkan data analisis deskriptif melalui komunikasi langsung dengan objek penelitian. Penelitian deskriptif juga dijelaskan sebagai penelitian yang menggambarkan suatu kejadian berdasarkan data yang terpercaya dan telah diteliti secara sistematis.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek merupakan suatu hal yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Objek penelitian bisa berupa manusia, benda, transaksi, ataupun suatu fenomena. Objek penelitian juga merupakan dasar untuk mengkaji sesuatu agar dapat dipelajari dan menghasilkan kesimpulan di akhir penelitian.

Penelitian kali ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dengan objek kajian analisis sistem penghapusan Barang Milik Negara.

#### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer merujuk pada data yang telah dirangkum tanpa melalui perantara atau didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah pengumpulan data melalui observasi dan juga

wawancara langsung bersama pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

## 2. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data tersedia dari penelitian sebelumnya dan dirangsung secara tidak langsung atau melalui perantara. Pada penelitian ini data sekunder diambil dari peraturan Menteri keuangan dan data dari pihak KPKNL Semarang.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung bersama pihak KPKNL Semarang serta pengumpulan data dari dokumen-dokumen terdahulu. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang terpercaya tentang permasalahan yang sedang diteliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dapat berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan wawancara seperti ini adalah untuk mengetahui informasi terkait objek yang akan diteliti.


#### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi biasanya didapat dari data terdahulu yang dapat berbentuk karya tulis, gambaran, ataupun karya yang bersejarah dari seseorang yang kemudian dikumpulkan sesuai persoalan yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun dalam penulisan laporan ini dokumen didapat dari jurnal, artikel ataupun peraturan pemerintah yang sesuai dengan topik penelitian.

### 3.5 Metode Analisis

Menurut Mathew B. Miles dan Michael Huberman analisis kualitatif merupakan data yang didapat berwujud teks atau kata-kata bukan rangkaian angka. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis terbagi menjadi tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (Hafni Sahir, 2022). Adapun penulisan laporan ini dilakukan dengan teknik analisis sebagai berikut:

1. Merangkum data dan informasi tentang sistem penghapusan Barang Milik Negara yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung bersama pihak KPKNL Semarang, serta pengumpulan data dari jurnal, artikel, ataupun Peraturan Pemerintah terkait penghapusan BMN.
2. Memahami dan menganalisis informasi tentang sistem penghapusan Barang Milik Negara.
3. Membandingkan data yang didapat dengan peraturan pemerintah yang relevan, guna melihat kesesuaian pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Semarang dengan peraturan yang ada.
4. Menarik kesimpulan akhir terkait data yang sudah dikumpulkan sehingga dapat memberikan gambaran tentang kesesuaian sistem penghapusan BMN di KPKNL Semarang dengan peraturan pemerintah terkait.



## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instansi pemerintah yang terbentuk karena penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu Pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang dan pengelolaan kekayaan negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga merupakan salah satu lembaga yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana didalamnya terdapat 7 seksi yakni, Sub. Bagian Umum, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Piutang Negara, dan Seksi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 1971, struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu mengelola piutang negara dari kredit investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1976 dibentuklah Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, dengan tugas mengurus piutang negara. Menteri keuangan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 571/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN.

Untuk mempercepat pelunasan piutang macet maka diterbitkan keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang ke dalam BUPN, sehingga terbentuk Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, pada tahun 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

(DJPLN) yang operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Reformasi birokrasi pada tahun 2006 menyatukan fungsi pengelolaan piutang dengan pengelolaan kekayaan negara, sehingga DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan KP2LN menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang berlokasi di lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun wilayah kerja KPKNL Semarang meliputi 13 (tiga belas) Kota/Kabupaten yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang**

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang tahun 2020-2024 adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung misi kementerian keuangan: menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Misi KPKNL Semarang tahun 2020-2024 adalah:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat disajikan acuan dalam berbagai keperluan

5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

#### 4.1.3 Motto Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

KPKNL Semarang memiliki motto “SMaRT” yang berarti *Semangat, Melayani, Responsif, dan Transparan*. Dalam memberikan pelayanan KPKNL Semarang senantiasa meningkatkan integritas, profesionalisme, sinergi, memberikan pelayanan dengan baik dan melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk mencapai kesempurnaan.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang



Tugas dan wewenang Gambar 4. 1. Struktur Organisasi KPKNL Semarang ur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL)

Kepala Kantor bertanggung jawab atas setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mengarahkan setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan juga bertanggung jawab terkait kelancaran seluruh kegiatan yang ada KPKNL Semarang.

## 2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

## 3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

## 4. Seksi Pelayanan Penilaian

Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permohonan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

## 5. Seksi Piutang Negara

Seksi piutang negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

#### 6. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan dan grosse risalah lelang, penggalan potensi lelang, pelaksanaan superintendensi Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).

#### 7. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

#### 8. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.. secara kasat mata, seluruh tugas yang diemban Seksi KI dirancang dan dibangun untuk membenahi intern organisasi. Dengan demikian, kehadiran seksi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, terjaganya kepatuhan hukum dan peraturan, serta meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan

## 4.2 Hasil Pengamatan

### 4.2.1 Daftar Jumlah Penghapusan BMN di KPKNL Semarang

Daftar jumlah penghapusan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang pada tahun 2024:

Tabel 4. 1.  
Daftar Jenis Barang yang telah dihapuskan di KPKNL Semarang

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Peralatan & Mesin Kantor	134
2.	Kendaraan	2
<b>Total</b>		<b>136</b>

Sumber: Karyawan KPKNL Semarang

### 4.2.2 Sistem Penghapusan Barang Milik Negara Di KPKNL Semarang

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada BMN tersebut, dan nilai manfaatnya sudah menurun. Apabila kondisi BMN sudah sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka usulan penghapusan BMN dapat diajukan. Berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 11/S-Kel/BUA-PL/I/2007 menjelaskan bahwa terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan penghapusan BMN:

1. Dokumen Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor:
  - a. Surat keputusan pembentukan tim internal penghapusan BMN;
  - b. Berita acara hasil penelitian penghapusan BMN;


- c. Dokumen berita acara pemeriksaan kendaraan yang akan dihapuskan dari Dinas Perhubungan;
- d. Surat rekomendasi dari kantor wilayah DJP/DJKN Kementerian Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 (Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002).
- e. Surat pernyataan dari satuan kerja pengguna barang yang menyatakan penghapusan kendaraan dinas tidak mengganggu kelancaran operasional/pelayanan sehari-hari dan tidak melakukan pengajuan pengadaan kendaraan dinas dalam waktu tiga tahun kedepan.
- f. Daftar inventarisasi kendaraan bermotor yang didalamnya terdapat laporan semester SIMAK BMN atau saldo awal BMN;
- g. Kartu pencatatan aset kendaraan yang akan dihapuskan sesuai dengan tahun perolehan;
- h. Surat keterangan apabila kartu pencatatan aset kendaraan tidak sesuai dengan tahun perolehan;
- i. Foto dari samping, depan dan belakang;
- j. Laporan kondisi barang dari SIMAK BMN;
- k. Surat pernyataan nilai limit bermaterai sebagai kelengkapan pengajuan ke KPKNL;
- l. *Fotocopy* STNK/BPKB;
- m. Terkait kendaraan dinas bermotor yang hilang, terbakar, atau mengalami kerusakan berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai dengan Surat Keterangan dari kepolisian dan menyertakan Berita Acara penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan laporan kegiatan tim pemeriksa kepada penanggung jawab/pengguna kendaraan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994, tertanggal 20 September 1994 yang membahas tentang kendaraan dinas yang dihapuskan akibat kehilangan/kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian maupun karena tindakan melawan hukum atau tindakan


mengabaikan kewajiban yang ditentukan sebagai pegawai negeri yang telah merugikan negara baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penghapusan akibat kejadian tersebut dapat dilaksanakan bersamaan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan pengecualian syarat poin 5.

2. Dokumen Penghapusan Peralatan Kantor:

- a. Surat keputusan pembentukan tim internal penghapusan BMN;
- b. Berita acara hasil penelitian penghapusan BMN;
- c. Kartu pencatatan aset kendaraan yang akan dihapuskan;
- d. Daftar inventarisasi barang yang didalamnya terdapat laporan semester SIMAK BMN atau saldo awal BMN;
- e. Laporan kondisi barang dari SIMAK BMN;
- f. Surat pernyataan nilai limit bermaterai sebagai kelengkapan pengajuan ke KPKNL;
- g. Foto-foto barang yang akan dihapuskan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara. Berdasarkan hasil wawancara, alur proses penghapusan BMN yang dilakukan oleh KPKNL Semarang adalah sebagai berikut:





Gambar 4. 2. Alur Proses Penghapusan BMN

Penjelasan alur proses Penghapusan BMN di KPKNL Semarang:

1. Kuasa pengguna/ pemakai barang membentuk Tim Internal penghapusan melalui keputusan pembentukan dengan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
  - a. Wakil dari unsur pengguna barang dan kuasa pengguna barang, serta dapat melibatkan unit kerja yang ahli dibidang hukum.
  - b. Wakil dari unsur kuasa pengguna barang serta dapat melibatkan pengguna barang dan/atau sekretariat unit eselon I/ Sekretariat LNSW/ Biro Umum dan/atau Unit kerja yang ahli dibidang hukum.
2. Tim internal memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan data administrasi BMN yang akan dihapuskan.
  - b. Melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN.
  - c. Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung usulan penghapusan BMN.
  - d. Menyiapkan alasan dan pertimbangan dilakukannya penghapusan BMN.
3. Hasil penelitian internal akan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penghapusan, dan dilaporkan kepada pengguna barang oleh kuasa pengguna barang.
4. Pengguna barang melakukan peninjauan terhadap Barang Milik Negara yang akan diserahkan kepada Pengelola Barang, Pengguna/ Pemakai Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
5. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN pengguna barang harus melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
6. Laporan Penghapusan BMN disampaikan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen kelengkapan antara lain *softcopy*/ fotokopi Keputusan Penghapusan BMN dan *print out* Register Transaksi Harian Penghapusan.

7. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang (LPB) dan/atau Kuasa Pengguna Barang (LKPB) Kementerian Keuangan.
8. Berdasarkan laporan penghapusan BMN pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN).
9. Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari penghapusan BMN karena Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semesteran dan Tahunan.

### **4.3 Pembahasan**

Penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dapat dilakukan apabila aset tersebut dapat dihancurkan, dijual, atau ditukar untuk menghentikan pemakaiannya. Setelah aset tetap dihentikan kegunaannya, maka akun yang terkait aset tetap harus dihapuskan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan penghapusan apabila aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah habis masa ekonomisnya sehingga dapat dilakukan penghapusan dari daftar BMN.

Penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Semarang juga dapat dilakukan dengan cara menjual/lelang untuk BMN selain tanah atau bangunan. Sebelum melakukan pelelangan, tim fungsional penilai KPKNL akan memeriksa terlebih dahulu kondisi aset tersebut untuk mengetahui nilai BMN yang akan dilelang.

#### **4.3.1 Kondisi dihapuskannya Barang Milik Negara**

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penghapusan merupakan salah satu langkah penting yang diambil untuk menjamin efisiensi dan efektivitas aset negara. Penghapusan BMN terjadi ketika suatu barang sudah kehilangan nilai manfaatnya, mengalami kerusakan parah, atau tidak dapat mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah. Dijelaskan dalam

Permenkeu Nomor 50 tahun 2014 tentang kondisi aset yang harus dihapuskan adalah:

#### 1. Hilang

Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kondisi hilang mengacu pada situasi dimana suatu aset milik negara tidak lagi ditemukan atau tidak dapat dilacak keberadaannya. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terdapat beberapa kriteria BMN yang dapat dikategorikan hilang, antara lain:

- a. Barang tersebut sudah tidak berada di lokasi penyimpanan dan keberadaannya tidak dapat dilacak meskipun telah dilakukan upaya pencarian.
- b. Kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya.
- c. BMN hilang yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kelalaian, pencurian, perampokan, atau tindak kriminal lainnya.

Apabila terjadi kehilangan maka dokumen yang harus disiapkan oleh pejabat yang bertugas sekurang-kurangnya adalah:

- a. Nama pejabat yang ditugaskan untuk itu;
  - b. Pernyataan pertanggungjawaban lebih menekankan pada keabsahan permohonan, baik secara resmi maupun secara materiil, untuk memastikan bahwa proses penghapusan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Pendapat bahwa BMN telah musnah dan tidak dapat ditemukan.
- #### 2. Apabila barang tersebut dinyatakan rusak berat, menyusut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, maka perlu disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas pemakaian barang yang didalamnya mencakup:
- a. Nama pejabat yang ditugaskan untuk itu;
  - b. Pernyataan pertanggungjawaban lebih menekankan pada ketetapan permohonan, secara resmi maupun materiil;

- c. Pendapat bahwa BMN tersebut dinyatakan rusak berat, menyusut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan.

### 3. Keadaan Kahar (*force majeure*)

Keadaan kahar merujuk pada peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan diluar kendali manusia, yang dapat menyebabkan BMN tidak dapat dimanfaatkan lagi atau mengalami kerusakan yang signifikan. Kondisi BMN yang dikategorikan dalam keadaan kahar adalah BMN yang rusak akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lainnya, dan juga BMN yang rusak akibat peristiwa sosial atau politik seperti demo atau perang.

Dokumen yang harus disertakan adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat dari lembaga yang berwenang menunjukkan terjadinya *force majeure* atau keadaan barang sebagai akibatnya.
- b. SPTJM oleh pejabat atau pengguna barang yang ditunjuk setidaknya harus mencantumkan nama pejabat tersebut, bertanggung jawab lebih pada ketetapan permohonan yang diajukan secara formal maupun material serta menyatakan bahwa BMN telah tertimpa keadaan kahar.

#### **4.3.2 Hasil Perbandingan Sistem Penghapusan BMN di KPKNL Semarang dengan PMK Nomor 83 Tahun 2016**

Berdasarkan data hasil penelitian diatas mengenai sistem penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Semarang, berikut adalah hasil perbandingan sistem penghapusan di KPKNL Semarang dengan PMK Nomor 83 Tahun 2016:


Tabel 4. 2.  
 Hasil Perbandingan Sistem Penghapusan BMN di KPKNL Semarang dengan PMK Nomor 83 Tahun 2016

No	PMK NO.83 Tahun 2018	KPKNL Semarang	Keterangan
1.	-	Pembentukan tim internal penghapusan untuk menyiapkan penghapusan BMN dan membuat Berita Acara setelah penelitian.	Tidak Sesuai
2.	Pengguna barang melakukan peninjauan terhadap Barang Milik Negara yang akan diserahkan kepada Pengelola Barang, Pengguna/ Pemakai Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima	Pengguna barang meninjau BMN dan mengeluarkan keputusan penghapusan dalam waktu dua bulan setelah serah terima.	Sesuai
3.	Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN pengguna barang harus melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)	Penghapusan BMN harus dicatat dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.	Sesuai
4.	Pengguna Barang menyampaikan laporan	Laporan penghapusan BMN harus dilaporkan ke	Sesuai

	<p>penghapusan BMN kepada pengelola barang selambat-lambatnya satu bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.</p>	<p>pengelola barang dalam waktu satu bulan, serta dilengkapi dengan Surat Keputusan dan berita acara.</p>	
5.	<p>Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan BMN karena penyerahan kepada pengelola barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) semesteran dan tahunan.</p>	<p>Perubahan daftar barang akibat penghapusan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan.</p>	Sesuai
6.	<p>Berdasarkan laporan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada angka (3), pengelola barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN).</p>	<p>Pengelola barang menghapus BMN dari Daftar Barang Milik Negara berdasarkan laporan yang diterima.</p>	Sesuai

7.	Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari penghapusan BMN karena Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semesteran dan Tahunan.	Perubahan dalam Daftar Barang Milik Negara juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan.	Sesuai
----	---	---	--------

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan antara Permenkeu NO 83 Tahun 2016 dengan pelaksanaan penghapusan BMN di KPKNL Semarang, dimana KPKNL Semarang menjelaskan lebih rinci dari tahap awal pembentukan tim internal penghapusan sampai pelaksanaan penghapusan BMN tersebut. Hal ini dapat menjadi *point plus* bagi KPKNL Semarang yang mana hal tersebut dapat memudahkan satuan kerja terkait atau pengguna barang dalam melakukan penghapusan BMN.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pengamatan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa alur proses penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti lamanya pemrosesan validasi dokumen aset yang akan dihapuskan, dan kurangnya pemahaman satuan kerja tentang persyaratan administrasi.

Selain itu, efektivitas sistem penghapusan BMN juga bergantung pada koordinasi antara KPKNL dengan satuan kerja yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, meskipun sistem penghapusan BMN di KPKNL Semarang telah berjalan sesuai dengan Permenkeu Nomor 83 Tahun 2016, efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sistem informasi, serta peningkatan koordinasi antara KPKNL dan instansi terkait agar proses penghapusan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien.


#### **5.2 Keterbatasan**

Selama penelitian ini, penulis mengalami keterbatasan dalam akses terhadap sumber data tertentu dikarenakan data tersebut bersifat rahasia.

#### **5.3 Saran**

Berdasarkan kajian diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengurangan resiko terjadinya hambatan dimasa yang akan datang, berikut saran yang penulis ajukan:

1. Pengembangan dan pembaruan sistem informasi dalam penghapusan BMN perlu ditingkatkan agar mempercepat proses validasi data, untuk itu KPKNL mungkin bisa melakukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap satuan kerja yang menjadi pemohon, dan juga dapat menyediakan bagan alur / *flowchart* guna mempermudah pemohon dalam memahami alur penghapusan BMN.
2. Petugas atau karyawan yang bertanggung jawab atas penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang harus mempertahankan kinerja yang optimal dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mematuhi pedoman yang diatur dalam Permenkeu No. 83 Tahun 2016 tentang tata cara penghapusan BMN.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Eko, G., Ilhanah, S., Rudhiya, Z., & Putri, S. M. S. (2023). Tinjauan Terkait Penilaian Barang Milik Negara Maupun Tujuan Lainnya. *Jurnal Acitya Ardana*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.31092/jaa.v3i1.1990>
- Akuba, R. A., & Pusung, R. J. (2021). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT Hasjrat Abadi Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 240–247.
- Asrobi, S. (2022). *Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 16 Pada Pt. Cahaya Bintang Medan* (pp. 1–126).
- Hafni Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). Accounting Standard Statement No. 16 on Fixed Assets and Other Assets. *Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, 16(revisi).
- Jacob, Y., J. Sondakh, J. J., & J. Pusung, R. (2022). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Sesuai PSAK Nomor 16 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. Vol 5 no 2. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 881–886.
- Kemenkeu. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara. *Kemenkeu*. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara*.
- Limba, F. B., & Sapulette, S. G. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi* (Issue July).

Pangkajene, P. B., & Kepulauan, D. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua*. *September*, 1–23.

Pemerintah, P. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Sudiby, S. K. (2015). *Pengelolaan Kas, Persediaan, Aktiva Tetap dan Piutang*.

